



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 684/Pdt.G/2011/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menjatuhkan Penetapan sebagai

tersebut di bawah ini dalam perkaranya:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di

Kabupaten Sumbawa,

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa,

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Januari 2007 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, tercatat dalam Kutipan

Akta Nikah Nomor: 13/13/I/2007 tanggal 09 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, tanggal 31 Oktober 2011 Nomor: 684/Pdt.G/2010/PA.SUB, yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon () dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa

Besar;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan

Agama

Sumbawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar
tanggal
12
Desember
2011
Nomor:
1

684/Pdt.G/2011/PA.SUB. Pemohon telah mengucapkan ikrar talak kepada

Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

"Pada hari ini Senin, tanggal 12 Desember 2011, dihadapan sidang Pengadilan

Agama Sumbawa Besar, saya (Abidin bin Abu Bakar) menjatuhkan talak satu

roj'i terhadap isteri saya Termohon (Rosdiana binti M. Saleh)";

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon tidak datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara

Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan, pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 7 tahun 1989 yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan

perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon () dengan Termohon ()

putus karena cerai talak;

2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk

mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan

Tergugat untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp.

300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim

oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari
Senin tanggal
12 Desember 2011 oleh kami AHMAD GANI, SH. selaku Hakim Ketua,
Drs.
SYARWANI, MHI. dan MULYADI, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan
pada
hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan
yang terbuka untuk
umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
ST.
FARIDAHTUL ATHRANSY, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri juga
oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA,

2

Drs. SYARWANI, M.H.I.

AHMAD GANI, S.H.

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ST. FARIDAHTUL ATHRANSY SH.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)